

**PUTUSAN BEBAS PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR
394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd) (Nadya Feronika
Gerung)PUTUSAN BEBAS PERBUATAN CABUL
TERHADAP ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR
394/Pid.Sus/2019/PN-Mnd)¹
Oleh : Nadya Feronika Gerung²
Michael Barama³
Boby Pinasang⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian unsur tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Pidana Nomor : 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan bagaimana pertimbangan hukum putusan bebas dalam Putusan Pidana Nomor: 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pembuktian unsur pasal tindak pidana dalam rumusan surat dakwaan merupakan tugas kewajiban jaksa penuntut umum pada persidangan pengadilan. Karena itu surat dakwaan harus didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan secara objektif dan profesional. 2. Majelis Hakim Perkara pidana putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd telah membebaskan terdakwa karena salah satu unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi yaitu unsur perbuatan cabul.
Kata kunci: anak; cabul terhadap anak;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Dikarenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembenarnya. Pencabulan merupakan perbuatan yang dikutuk oleh masyarakat dan itu dapat saja terjadi dari mereka yang mempunyai hubungan

kekeluargaan yang sangat dekat atau kerabat yang dekat dengan korban. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan atau tindak pidana perbuatan cabul menurut KUHP yakni pada Pasal 289 sampai Pasal 296. Dimana ancaman pidana pada Pasal 289 KUHP ialah selamalamanya sembilan tahun penjara. Dan kejahatan penipuan seperti perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa dengan melakukan tipumuslihat terhadap anak di bawah umur, hal tersebut juga khusus diatur pada Undang-undang Perlindungan Anak terbaru No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 yang telah berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014 pada Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No.35/2014 Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ancaman pidana pada Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 yakni pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 milyar. Kejahatan kesusilaan yang disertai dengan tipumuslihat masih menjadi masalah yang cukup serius dan memerlukan pemecahan, upaya penanggulangan, baik secara preventif maupun represif dari semua pihak yang sangat diperlukan untuk menekan laju perkembangannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pembuktian unsur tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Pidana Nomor : 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd?
2. Bagaimana pertimbangan hukum putusan bebas dalam Putusan Pidana Nomor: 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd?

C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan jenis yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Cabul menurut UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pada Pasal 1 ayat (1) anak adalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101507

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termaksud anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun. Perbuatan cabul diterangkan juga lebih terkhusus pada pasal 82 ayat (1) jo. 76E UU No. 35 Tahun 2014.

Pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".⁵

Pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 berbunyi :

"Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akan tetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam Pasal 289 KUHP.

Pasal 289 KUHP yang berbunyi :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun".

Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, hal ini disebabkan apabila

perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S. R. Sianturi bahwa untuk diterapkan Pasal 289 adalah apabila kemaluan si laki-laki hanya sekedar menempel di atas kemaluan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan tetapi pencabulan.⁷

2. Perbuatannya yaitu orang dewasa

3. Objeknya yaitu orang.

b. Unsur Subyektif

Sedangkan unsur subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (sodomi atau homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (lesbian).

Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Pembebanan tanggungjawab pada pihak orang yang telah dewasa adalah wajar karena rasio dibentuknya kejahatan ini adalah untuk melindungi kepentingan hukum orang yang belum dewasa dari perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan hukum.

Setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata di bawah kekuasaan hakim yang mengadili perkara, karena itu majelis

⁵ Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

⁶ Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

⁷ S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 235.

hakim mempertimbangkan unsur Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014.

1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada Pasal 1 butir 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi. Dalam Putusan Perkara Nomor 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dipertimbangkan bahwa unsur setiap orang yang dimaksud oleh undang-undang adalah subyek hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia/orang (*natuurlijkepersoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Bahwa di persidangan ini, penuntut umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang setelah identitasnya dinyatakan di muka persidangan, ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yaitu GratioTumangkeng. Jadi unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.⁸

2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau memberikan dilakukan perbuatan cabul. Dalam delik kesusilaan adanya kesengajaan dari seseorang pelaku harus ditunjukkan pada akibat yang dikehendaknya. Dalam unsur kesengajaan (*dolus*) terkandung elemen kehendak dan pelaku memiliki pengetahuan.

Dalam UU No. 35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan juga dalam KUHP tidak memberikan defenisi mengenai pengertian "dengan sengaja" tetapi untuk mencari petunjuk dapat dilihat dari *memorie van toelichting* yang mengartikan kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui atas perbuatan apa yang dilakukannya.

Dalam putusan ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "tipumuslihat" adalah perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-

dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya.

Bahwa yang dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" adalah jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran.

Bahwa yang dimaksud dengan "membujuk" adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak si pembujuk, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

Selanjutnya dengan memperhatikan keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya terdakwa membantah seluruh perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka menurut Majelis hakim sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur kedua dari pasal dakwaan ini, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga dari dakwaan tersebut yaitu apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Gloria Manuputty ataukah tidak.⁹

Bahwa Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul, namun menurut pakar Hukum (doktrin) R. Soesilodalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* berpendapat, bahwa perbuatanperbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, merabara-raba anggota kemaluan, merabara-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul.¹⁰

B. Putusan Bebas Perbuatan Cabul terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ R. Soesilo, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1988, Politeia, Bogor, hlm. 212.

⁸ Putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN/Mnd, hlm. 23.

Negeri Manado No.
394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd)

Perkara pidana Nomor :
394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dengan terdakwa
GT dituntut Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GRATIO TUMANGKENG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Dibawah Umur " Dimana perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana didalam Pasal 82 Ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa GRATIO TUMANGKENG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih bermotif bunga ;
 - 1 (satu) buah kaos dalam berwarna putih ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang ada bercak darah.(Dikembalikan kepada keluarga Anak Korban);
4. Menetapkan agar Terdakwa GRATIO TUMANGKENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembacaan Nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan perbuatan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana ;

3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan ;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GRATIO TUMANGKENG, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Rumengkor II Jaga II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa tepatnya di belakang rumah dari terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"*dengan sengaja melakukan kekerasan ajau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipumuslimat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yaitu terhadap anak korban GLORIA ANGELIE REMELY MANUPUTTY, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa seperti pada waktu dan tempat di atas, awalnya anak korban disuruh oleh Oma anak korban untuk mengantarkan dodol kerumah terdakwa yang akan diberikan kepada orang tua terdakwa, setelah sesampainya anak korban dirumah terdakwa, anak korban langsung memberikan dodol tersebut kepada terdakwa dikarenakan pada saat itu yang berada dirumah adalah terdakwa, kemudian saat anak korban hendak pulang kerumah, ketika anak korban masih berada di depan rumah terdakwa, terdakwa menghadang anak korban dengan menutup wajah anak korban menggunakan tangannya, setelah itu anak korban dipeluk dan dibawa dibelakang rumah terdakwa, pada saat berada dibelakang rumah, terdakwa menurunkan anak korban dari pelukannya, kemudian terdakwa membuka celana yang anak korban pakai

sampai dengan sebatas lutut dan selanjutnya terdakwa memasukan jari tanganyadipantat (anus) anak korban, setelah itu terdakwa berjongkok dan kemudian memasukan batang kemaluan (kasemasodepeburung) terdakwa dipantat (anus) anak korban, selanjutnya terdakwa memakaikan kembali celana yang anak korban pakai dan kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa dan anak korban pulang kerumahnya. Perbuatan tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa saat kejadian itu anak korban masih berusia 6 tahun dibuktikan dengan kutipan akta kelahiran anak korban tanggal 14 Agustus 2012 dengan berdasarkan akta kelahiran nomor 9271-LT-14082012-0002 yang berisi tentang telah lahir GLORIA ANGELIE REMELY MANUPUTTY pada tanggal 11 Oktober 2011 di Sorong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban seperti yang dijelaskan berdasarkan Visum Et Repertum No. R/243A/ERA/II/2018/PPT yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018 oleh dr. LILY WONGSO, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Fisik :
 - Korban datang dalam keadaan baik dengan keadaan umum cukup.
 - Tanda-tanda kekerasan : Tidak tampak
2. Pemeriksaan kebidanan
 - a. Tidak tampak robekan pada selaput dara (masih utuh).
 - b. Tampak lecet diantara liang kemaluan dan anus arah jam sebelas ukuran nol koma satu kali nol koma satu cm (0,1 x 0,1) cm.

Kesimpulan :

1. Pada saat diperiksa tidak tampak robekan pada selaput darah (masih utuh).
2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1)UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan

atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Korban perkara cabul ini adalah seorang anak yang masih berusia 6 (enam) tahun, bernama SARM.

Kesimpulan visum et repertum No. R/243/Ver/VII/2018/PPT yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2018 oleh dr. Lily Wongso, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Tk. III Manado disebutkan :

1. Pada saat diperiksa tidak tampak robekan pada selaput darah (masih utuh).
2. Tidak tampak tanda-tanda kekerasan lain pada tubuh korban.

Menilik Akan hasil kesimpulan tersebut, telah sesungguhnya tidak terjadi apa-apa jika dihubungkan dengan unsur delik yang dipersangkakan kepada terdakwa, tetapi jaksa penuntut umum berusaha membuktikan dengan mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan.

Hakim majelis perkara initelah mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi tersebut dikaitkan dengan pasal yang didakwakan maupun dengan visum et repertum serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan termasuk keadaan-keadaan yang meliputi physic dan psyches korban.

Adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini alat-alat bukti yang dimaksud yaitu merujuk- pada keterangan saksi-saksi Sandy Marcus, Olivia Nayoan, Anna Kapale, meskipun ketiga saksi tersebut disumpah namun oleh karena pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa hanya dari keterangan saksi Glorya sehingga menurut hukum kualitas keterangan saksi-saksi tersebut tergolong testimonium de auditu (saksi berdasarkan pendengaran);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang tergolong testimonium de auditu tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, maka keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan cabul terhadap Glorya,

¹¹SuratDakwaan Perkara Pidana Putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, hlm. 3-4.

tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga keterangan saksi tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti saksi yang sah, maka dalam perkara ini keterangan anak Korban GloryaManuputty perihal perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa tidak didukung oleh alat-alat bukti sah lainnya sehingga keterangan saksi GloryaManuputty tersebut tergolong unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi);

Menimbang, bahwa oleh karena dugaan adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul hanya didukung oleh satu saksi saja, maka menurut ketentuan pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menentukan Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dalam perkara mengenai tindak pidana kesusilaan pada umumnya diajukan dengan saksi yang minim dalam artian saksi yang mengetahui persis tindak pidana kesusilaan tersebut biasanya hanya satu orang saja yaitu saksi yang korban tindak pidana kesusilaan tersebut. Dan dalam praktek pemeriksaan sidang sampai pada penjatuhan putusan (Vonis) kerap kali mengabaikan azas unus testis nullus testis. Bahwa pernyataan kesalahan pelaku tindak pidana kesusilaan yang diikuti vonis penjara didasarkan pada hasil pencocokan keterangan saksi tersebut dengan alat bukti lain sehingga dari padanya terdapat petunjuk akan kesalahan pelaku tindak pidana tersebut; Bahwa disamping itu dalam menilai keterangan saksi korban, tindak pidana kesusilaan Majelis Hakim akan menilai latar belakang saksi atau apa yang menjadi motivasi saksi korban dalam memberikan keterangan yang memberatkan pelaku tindak pidanakesusilaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penasihat Hukum terdakwa mengungkapkan bahwa dilaporkannya GratioTumangkeng di Kepolisian oleh orang tua Glorya, karena adanya motifbalas dendam, dimana di Desa Rumengkor pernah terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan yang menjadi korban

adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan orang tua Glorya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jenis tindak pidana yang sekarang dalam pemeriksaan pengadilan Negeri Manado dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Desa Rumengkor, menurut Majelis Hakim kedua jenis tindak pidana tersebut berbeda satu sama lainnya. Menurut Majelis Hakim bahwa dugaan adanya motif balas dendam kepada terdakwa dengan melaporkannya ke Kepolisianseolah-olah terdakwa sebagai pelaku tindak pidana kesusilaan, teriak berlebihan dan tidak akan mungkin hal tersebut akan dilakukan oleh orang tua manapun dengan melaporkan dugaan tindak pidana kesusilaan yang tidak pernah terjadi dengan mengorbankan harkat dan martabat serta narna baik anaknya khususnya dan keluarga besar pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, meskipun Majelis Hakim tidak melihat adanya latar belakang atau motivasi yang mengarah pada adanya rekayasa cerita sehingga berujung pada diajukannya GratioTumangkeng sebagai pelaku tindak pidana, namun untuk mengarah pada keyakinan hakim bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sangatlah sulit sebab tidak ada petunjuk yang sah menurut hukum ygmg dapat membuktikan kalau terdakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari jenis luka yang dialami oleh saksi Glorya yaitu luka lecet sebagaimana tercatat dalam Visum Et Repertum, juga belum bisa membuktikan apa sebenarnya yang dialami oleh saksi Glorya ;

Menimbang, bahwa demikian juga celana dalam saksi Glorya yang ia pakai pada saat kejadian yang dipersidangan telah ditunjukkan oleh saksi Olivia Nayoan yang adalah ibu dari saksi Glorya yang menerangkan bahwa celana dalam yang dipakai oleh Glorya pada saat kejadian ada terdapat darah pada bagian bawah celanan dalam. Bahwa darah yang ada didalam celana dalam saksi Glorya, nanti saksi temukan saat saksi hendak mencuci pakaian dan ketika saksi lihat darah pada celana dalam Glorya, celana tersebut tidak saksi cuci hingga saat diperlihatkan dikepolisian dan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dugaan bercak atau gumpalan darah dalam celana dalam saksi Glorya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena celana dalam tersebut ternyata tidak disita oleh Penyidik dary tidak dilakukan pemeriksaan laboratoirum mengenai gumpalan yang diduga darah tersebut apakah benar darah atau kotoran dari saksi korban, maka tentu akan menyulitkan bagi Majelis Hakim untuk menentukan kebenaran bahwa ada darah dalam celana dalam saksi glorya ;

Menimbang, bahwa Penyidik dalam perkara ini seharusnya melakukan penyitaan terhadap celana dalam saksi Golrya tersebut dan selanjutnya harus dilakukan pengujian laboratorium mengenai bercak atau gumpal; tersebut, apakah bercak atau gumpalan tersebut benar-benar darah ata1 bukan. Bahwa jika bercak atau gumpalan tersebut ada;ah benar darah daft Glorya, maka selanjutnya perlu ditelusuri, dari mana sumber darah tersebut) Apakah bersumber dari luka lecet sebesar 0,1 cm pada antara anus dan vagina Glorya, ataukah bersumber dari vagina atau Anus dari saksi Glorya ;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban penyidik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium mengenai keberadaan gumpalan yang diduga darah disebabkan karena sejak awal terdakwa membantah mengenai perbuatan yang dituduhkan kepadanya sehingga jika ada pemeriksaan laboratorium terhadap celana dalam saksi Glorya, setidaknya Majelis Hakim dapat mengambil petunjuk mengenai peristiwa yang sesungguhnya terjadi pada diri saksi Gloya ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur melakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak ada alat bukti yang sah yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap saksi Glorya dan juga didasarkan pada penilaian Majelis Hakim atas perilaku Terdakwa selama dipersidangan dimana terlihat adanya kesungguhan dari terdakwa pada saat ia membacakan Nota Pembelaan yang dia buat sendiri (selain Nota

Pembelaan dari Penasihat Hukumnya) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul dengan Glorya ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan / kepadanya dalam dakwaan tunggal.¹²

Pertimbangan-pertimbangan putusan pengadilan tersebut mempertegas prinsip-prinsip pembuktian keterangan saksi yakni setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian.

Testimonium de auditu atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, keterangan saksi seperti ini tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

Nilai keterangan saksi yang tidak disumpah tidak merupakan alat bukti tetapi menurut Pasal 161 ayat (2) KUHP nilai keterangan yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim apabila ditopang dengan alat bukti yang lain.

Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, sehingga Pasal 185 ayat (2) KUHP menghendakibahwa :

- Untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa paling sedikit harus didukung oleh dua orang saksi.
- Atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja, maka kesaksian tunggal tadi harus dicukupi atau ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, pengadilan mengadili dengan menyatakan terdakwa GratioTumangkeng tidak terbukti secara sah

¹² Putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd, hlm. 27-29.

dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan dan membebaskan terdakwa oleh karena itu.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian unsur pasal tindak pidana dalam rumusan surat dakwaan merupakan tugas kewajiban jaksa penuntut umum pada persidangan pengadilan. Karena itu surat dakwaan harus didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dilakukan secara objektif dan profesional.
2. Majelis Hakim Perkara pidana putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd telah membebaskan terdakwa karena salah satu unsur Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi yaitu unsur perbuatan cabul.

B. Saran

1. Penyidik di dalam melakukan penyidikan harus melakukannya secara objektif dan profesional, demikian juga pemeriksa berkas perkara yang diserahkan harus pula menjunjung tinggi hak asasi tersangka maupun hukum negara.
2. Hakim atau para hakim dalam pengertian majelis harus memiliki keberanian hukum dan keberanian moral untuk membebaskan terdakwa apabila kesalahan tidak terbukti berdasarkan prinsip minimum pembuktian yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

ChazawiAdami, 2002, Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I), PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Hamzah Andi, 1983, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 1985, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, PT Sarbung Bakti Semesta, Jakarta.

Ilyas Amir, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education, Yogyakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lamintang P.A.F., 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra aditya Abadi, Bandung.

Marpaung Laden, 2006, Asas Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi dan BardaNawawiArief, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru), Kencana Jakarta.

ProdjodikoroWirjono, 1977, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1986, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, PT Eresco, Bandung.

PudjosewojoKusumadi, 1961, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Universitas Gajahmada Yogyakarta.

Ramelan, 2009, Kasasi terhadap Putusan Bebas, Jurnal Hukum Volume 2 No. 3, Universitas Trisaksi.

RasyidSukaimin, 1983, Faqih Islam, Sinar Baru Algesindo, Surakarta.

Santoso Topo, Seksualitas dan Hukum Pidana, IND-HILL-CO, Jakarta, 1997.

Sianturi S.R., 1983, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

Soesilo R., 1986, KUHP serta Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor.

Sudarto, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sumber Lain :

Putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN.Mnd.

Putusan No. 394/Pid.Sus/2019/PN/Mnd.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Varia Peradilan No.112 tanpa tahun